



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1 / 331 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA BAMBANG ARI WIBOWO SEBAGAI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GENENGSAARI, KECAMATAN POLOKARTO,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Sukasno sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo perlu diganti oleh pengganti antar waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, menyebutkan Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa Kepala Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan pengesahan Saudara Bambang Ari Wibowo sebagai pengganti antar waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Weru dengan Surat Nomor 145/5/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal Pemberhentian Anggota BPD Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Bambang Ari Wibowo sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan

Nama : Bambang Ari Wibowo
 Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 25 April 1970
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan : SLTA
 Alamat : Dk. Geneng RT.002, RW.003, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

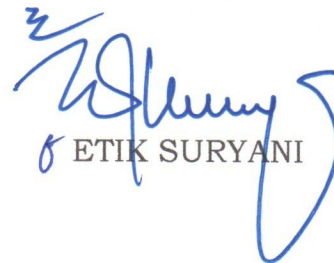
sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung pada tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Polokarto di Polokarto;
6. Kepala Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto di Polokarto;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto di Polokarto;
8. Yang bersangkutan.